

Kontribusi Muthahhari bagi kemajuan umat Islam, baik terhadap pemikiran maupun gerakan-gerakan sosial kemanusiaan, jelas tidak diragukan lagi. Bahkan, bisa dikatakan kalau tidak ada Muthahhari yang banyak menulis buku-buku bermuansa filosofis, teologis, sosial dan bahkan yurisprudensi, Maka di kalangan Madzhab Syi'ah Itsna 'Asyariah khususnya dan bagi umat Islam pada umumnya, ibaratnya akan kehilangan satu "investor" penting sebagai penanam modal bagi khazanah intelektualitas dan aksi umat Islam dalam mengembangkan keislamannya. Beliau menduduki posisi meminjam istilahnya S.H. Nasr & Ahmad Dabashi yang signifikan sebagai pemikir Islam dalam mencetuskan ide-ide brilliant dalam masalah sosial dan keilmuan Islam.

Bagi masyarakat Iran, keberadaan Muthahhari mendapat tempat penting sebagai tokoh yang selain banyak memberikan sumbangan pemikirannya yang bukan saja dapat membendung arus *westernisasi*, tetapi juga memunculkan kembali khazanah pemikiran Islam yang khas dan tak terbantahkan. Dalam banyak buku Muthahhari, beliau kerap mengkritik tajam pemikiran-pemikiran para filosof maupun pemikir Barat. Dan kemudian beliau biasanya menampilkan ide-ide baru yang *reasonable* secara sistematis dan spektakuler.

Pada tanggal 1 Mei 1979 Murtadha Muthahhari dibunuh oleh kelompok furqan yang menyatakan diri sebagai pendukung "Islam Progresif" yang bebas dari apa yang mereka sebut "pengaruh menyimpang ulama". Furqan merupakan sebuah kelompok kecil yang tak lebih dari lima puluh orang, dan didirikan pada 1963 oleh seorang siswa seminari yang kecewa dan menolak otoritas religius ulama, tidak

untuk menyeret kaum lelaki ke dalam perangkapnya dan menawannya dengan tali-tali cintanya. Oleh karena itu, penyimpangan berupa *tabarruj* (tampil buka-bukaan) adalah termasuk penyimpangan yang khusus terjadi pada wanita, sehingga dikhususkan hijab bagi mereka.⁹²



2. Memperkuat Hubungan Keluarga

Tidak diragukan lagi, bahwa apa pun yang memperkuat akar keluarga dan menambah persepsi hubungan perkawinan adalah baik bagi keluarga, sebaliknya semua yang dapat melemahkan tali ikatan antara suami istri dan menciptakan suasana buruk dan dingin antara keduanya adalah berbahaya bagi kehidupan rumah tangga, sehingga mesti di basmi dan dibuang jauh-jauh.⁹³

Sebenarnya ketentuan bersenang-senang dan kenikmatan seksual hanya pada lingkungan keluarga dan didalam ikatan suami istri yang disyariatkan akan menambah eratnya ikatan suami istri dan menambah suasana keakraban keduanya. Filsafat hijab dan pelarangan hubungan seksual kecuali lewat jalan kehidupan suami istri yang sah, jika dipandang dari sisi ilmu sosial dalam keluarga adalah bahwa perkawinan secara syar'i akan menciptakan kebahagiaan dan ketenangan di dalam jiwa kedua belah pihak. Sedangkan dalam suasana lingkungan yang memberikan kebebasan seksual, suami istri yang sah dilihat dari sisi psikologis keduanya, merupakan dua pihak yang saling bersaing. Keduanya saling melihat satu sama lain sebagai penghalang jalannya. Yang

⁹² Murtadha Muthahhari, *Wanita Dan Hijab*, Terj. Nashib Musthafa, (Jakarta: Lentera, 2000), 70.

⁹³ Murtadha Muthahhari, *Hijab Gaya Hidup Wanita Islam*, Terj. Agus Efendi, (Bandung: Mizan, 1997), 26.

janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka.” (QS.An-Nur: 31). Jadi dibolehkan seorang wanita tanpa hijab di hadapan orang-orang tertentu yang di antara mereka terdapat tali kekeluargaan. Berdasarkan hal di atas maka sasaran hukum ini adalah bahwa wanita hendaknya jangan menampakkan perhiasannya dalam arti kata yang menyeluruh. Kemudian dikecualikan dari hal ini dua kondisi yang akan di jelaskan secara rinci.¹²⁷

1. Pengecualian pertama

“Kecuali yang biasa Nampak dari padanya.” Dikecualikan dari hukum ini perhiasan yang biasa tampak, dan ini menunjukkan bahwa wanita mempunyai dua macam perhiasan, pertama yang nyata dan kedua yang tersembunyi, kecuali jika dia menampakkan dan menyingkapnya. Menutupi perhiasan dalam criteria pertama tidak diwajibkan, sedangkan perhiasan dari jenis kedua wajib.

Murtadha Muthahhari mengutip dari tafsir Majma' al-Bayan yang menyangkut pengecualian tersebut ada tiga pendapat. Maksud dari perhiasan yang tampak adalah pakaian luar, sedang maksud perhiasan tersembunyi yaitu gelang kaki, anting-antig, dan gelang. Pendapat tersebut dikutip dari Ibn Mas'ud, seorang sahabat terkenal. Pendapat kedua Murtadha Muthahhari menjelaskan dari pendapat Ibn Abbas yang melihat bahwa maksud dari perhiasan yang tampak adalah celak, cincin dan kutek (cat kuku). Artinya,

¹²⁷ Murtadha Muthahhari, *Wanita Dan Hijab*, Terj. Nashib Musthafa , (Jakarta: Lentera, 2000), 125.

perhiasan yang tampak pada wajah dan kedua telapak tangan. Kemudian pendapat yang ketiga yaitu dari Adh-Dhahhak dan 'atha yang mengatakan bahwa memandang wajah itu sendiri dan kedua telapak tangan termasuk perhiasan yang tampak.¹²⁸

Murtadha Muthahhari juga mengutip dari Tafsir al-Kasysaf yang menjelaskan bahwa perhiasan ialah segala sesuatu yang dipakai berhias oleh wanita seperti perhiasan emas, celak dan kutek. Dan perhiasan yang tampak adalah termasuk kelompok cincin, celak, dan kutek karena tidak ada yang menghalangi untuk tampak. Adapun yang termasuk perhiasan yang tersembunyi adalah kelompok gelang kaki dan gelang-gelang yang dipakai pada tangan dan lengan, ikat pinggang, mahkota, kalung, dan anting-anting. Maka ini wajib ditutupi dari pandangan manusia kecuali terhadap orang-orang yang dikecualikan oleh ayat itu sendiri.

Dari situ dapat dikatakan bahwa sesungguhnya ayat Al-Qur'an memerintahkan agar menutupi perhiasan yang tersembunyi itu sendiri, bukan tempat-tempatnya dari badan. Sesungguhnya itu hanya agar efektif dalam mewajibkan penutup pada bagian-bagian badan seperti lengan, betis, lengan atas, lutut, kepala, dada dan telinga.¹²⁹ Dari sini cukup jelas bahwa menutup wajah dan dua telapak tangan tidaklah wajib bagi wanita. Bahkan tidak ada larangan untuk menampakkan perhiasan yang terdapat pada wajah dan dua

¹²⁸ Murtadha Muthahhari, *Wanita Dan Hijab*, Terj. Nashib Musthafa, (Jakarta: Lentera, 2000), 126.

¹²⁹ *Ibid.*, 127.

telapak tangan yang memang sudah biasa dikenal, seperti celak, dan kutek yang tidak pernah lepas dari wanita.

2. Pengecualian Lain

“Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka...” pengecualian pertama telah menetapkan ketentuan perhiasan yang boleh diperlihatkan kepada masyarakat umum. Sedang hukum yang terkandung pada ayat ini menjelaskan orang-orang tertentu yang boleh bagi wanita menampakkan perhiasannya di hadapan mereka secara mutlak. Sesungguhnya sebagian besar orang yang tersebut dalam ayat adalah orang-orang yang diistilahkan dalam fiqih dengan nama *al-Maharim* (para muhrim) yaitu: Suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara wanita mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita.¹³⁰

Selain itu Murtadha muthahhari juga memperjelas empat dari poin-poin tersebut diantaranya:

1. Wanita-wanita mereka

¹³⁰ Murtadha Muthahhari, *Wanita Dan Hijab*, Terj. Nashib Musthafa, (Jakarta: Lentera, 2000), 136.

Dalam poin tersebut Murtadha Muthahhari menjelaskan bahwa ada tiga kemungkinan yaitu yang dimaksud adalah wanita-wanita Muslimah. Sehingga makna ayat atas dasar ini bahwa wanita-wanita selain Islam bukan termasuk muhrim bagi wanita-wanita Muslimah. Oleh karena itu harus menutupi perhiasannya dari mereka. Yang kedua bahwa yang dimaksud adalah semua wanita secara mutlak, Muslimah atau bukan Muslimah. Yang ketiga bahwa yang dimaksud adalah wanita-wanita yang ada di rumah, seperti para pembantu. Dan ini berarti bukanlah muhrim atas wanita-wanita yang lain, selain yang ada bersamanya di rumah.

Adapun kemungkinan pertama, memberi arti bahwa wanita-wanita yang menjadi muhrim adalah wanita-wanita yang Islam. Sedangkan wanita-wanita kafir adalah asing dan bukan termasuk dalam golongan mereka. Murtadha Muthahhari lebih menguatkan pada kemungkinan yang pertama. Sebagaimana terdapat beberapa riwayat yang mendukungnya yang memberi makna pelarangan bertelanjangnya seorang Muslimah di hadapan wanita-wanita Yahudi dan Nasrani. Hal ini seperti disebutkan dalam riwayat-riwayat “karena mereka terkadang mengatakan apa yang mereka lihat kepada suami dan saudara-saudara mereka”. Artinya, menceritakan kepada merteka (suami dan saudara-saudaranya) perangkat-perangkat dalam wanita Muslimah. Memang para fukaha secara umum tidak mengatakan adanya kewajiban Muslimah

maka akan menemukan satu kesimpulan yang aneh, yaitu bahwa para budak wanita dianggap muhrim bagi semua laki-laki, sedangkan wanita mereka sebagai muhrim atas para budak wanita, artinya bahwa hukum budak wanita persis seperti laki-laki. Dan tentunya ini tidak benar.

3. Pelayan-Pelayan Laki-Laki yang Tidak Mempunyai Keinginan (terhadap wanita)

Murtadha Muthahhari mengatakan bahwa kalimat ini tentunya hanya meliputi orang-orang yang kurang waras pikirannya dan pander yang tidak memiliki gairah syahwat dan tidak memahami daya tarik yang ada pada wanita. Ada pula yang melihat ayat ini mencakup lebih luas dan melibatkan pula orang-orang yang dikebiri yang menjadi pelayan wanita dengan pandangan bahwa mereka tidak membutuhkan wanita pula. Atas dasar fatwa inilah dulu orang-orang yang dikebiri boleh masuk ke ruang wanita.

Ada pula yang menambahi keluasan cakupan ayat ini sehingga mengatakan bahwa ia juga mencakup para fakir dan miskin. Artinya mereka yang hidup dalam kondisi tertentu yang menjauhkan mereka dari alam dunia ini mengatakan bahwa seorang yang sedang bingung dalam menentikan cara intik mendapatkan sesuap nasi sedang dia selalu berusaha terus menerus, apalagi ada sebuah jarak antara keduanya, maka pasti seseorang tersebut tidak akan pernah berfikir tentang-hal-hal seksual.¹³²

¹³² Murtadha Muthahhari, *Wanita Dan Hijab*, Terj. Nashib Musthafa, (Jakarta: Lentera, 2000), 141.

Lebih lanjut Murtadha Muthahhari menegaskan mengenai realitasnya bahwa kadar keluasan cakupan seperti ini dalam ayat tersebut sangat tidak mungkin. Tidak dapat dibantah tentunya bahwa ayat ini mencakup bagian pertama, dan jika diperluas padanya maka batas maksimalnya meliputi bagian kedua pula.

4. Anak-Anak yang Belum Mengerti Tentang Aurat Wanita.

Menurut Murtadha Muthahhari aspek ini dapat ditafsirkan dalam dua versi. Karena kalimat *lam yadzaruu* dari kata *al-Dzuhur* dan di-muta'addi-kan (diberi obyek; muta'addi adalah kata yang membutuhkan obyek) dengan huruf jar (kata sambung) *'ala*. Dengan muta'addi tersebut bisa bermakna “mengetahui”, sehingga yang dimaksud adalah anak-anak yang belum mengerti persoalan-persoalan rahasia wanita. Bisa pula bermakna “kemampuan”, sehingga makna yang dimaksud adalah anak-anak yang tidak mempunyai kemampuan menikmati rahasia-rahasia tersembunyi wanita.¹³³

Pada kemungkinan yang pertama yang dimaksud adalah anak-anak yang belum mencapai akil baligh dan belum memahami perkara-perkara ini. Sedang pada kemungkinan kedua yang dimaksud adalah anak-anak yang tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan hal-hal seksual. Artinya yang belum mencapai usia mimpi, sekalipun mereka memahaminya.

¹³³ Murtadha Muthahhari, *Wanita Dan Hijab*, Terj. Nashib Musthafa, (Jakarta: Lentera, 2000), 142.